



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 13/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PERNYATAAN CITA-CITA, FUNGSI DAN PERAN,  
SERTA SASARAN TAHUN 2005 SENAT AKADEMIK**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Senat Akademik adalah lembaga normatif tertinggi yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik dan dijalankan berdasarkan asas demokrasi;
- (b) bahwa guna menjalankan tugas dan fungsinya Senat Akademik perlu memiliki dasar acuan yang dapat digunakan sebagai rujukan kerja Senat Akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 Maret 2003 telah mensahkan Pernyataan Cita-cita, Fungsi dan Peran, serta Sasaran Senat Akademik sebagai dasar acuan yang di maksudkan dalam butir (b);
- (d) bahwa butir-butir (a), (b), dan (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat No. 022/SK/K01-Senat/1999 tanggal 30 Oktober 1999 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERTAMA** : Cita-cita Senat Akademik  
Suatu Senat Akademik yang demokratis dan bertanggung jawab kepada komunitas akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Fungsi dan Peran Senat Akademik  
Menetapkan norma dan kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik, melakukan pengawasan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan akademik, serta kinerja manajemen akademik Pimpinan Institut Teknologi Bandung dan penilaian kinerja Majelis Wali Amanat.
- KETIGA** : Sasaran Senat Akademik Tahun 2005  
Suatu Senat Akademik yang efektif dalam tatanan ketata-pamongan (*governance*) ITB-BHMN.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Maret 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas.